

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Putusan *ultra petita* terhadap pelaku penyebaran foto pornografi melalui sosial media dalam putusan nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Pwt sudah tepat. Oleh karena itu sudah sepatutnya hakim memberikan putusan yang melebihi dari tuntutan JPU (putusan *ultra petita*) sepanjang tidak melebihi dari ancaman pidana maksimum yang diatur oleh undang-undang.
2. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Pwt sudah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dengan terpenuhinya unsur-unsurnya yaitu jenis-jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) walau dalam pelaksanaan pidana dan pedoman pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana belum diatur.

B. SARAN

1. Hakim yang memeriksa dan memutus terhadap perkara pidana harus lebih aktif dan jeli dalam memberikan putusannya sehingga dapat mengakomodir tujuan hukum secara proporsional.
2. Pembuat peraturan perundang-undangan atau pejabat yang berwenang membuat peraturan perlu membuat peraturan yang lebih konkrit khususnya pedoman terhadap hakim dalam memberikan putusan yaitu dalam memutus

lamanya pidana terhadap Terdakwa untuk menghindari subyektivitasan hakim dalam memutus.

